

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Pada Kasus Richard Eliezer)

Gagah Putra Perdana<sup>1</sup>, Rahtami Susanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

### Abstract

*Justice Collaborator* is often interpreted as "Crown Witness". The case of the premeditated murder of Brigadier Nofriansyah Yosua Hutabarat in 2022 became a hot topic of conversation among the Indonesian people, involving high-ranking police officers and their aides, one of the perpetrators, namely Richard Eliezer, then ventured to volunteer to become a *Justice Collaborator* to reveal the facts about the premeditated murder incident. the *Justice Collaborator* usually reveal certain crime cases that are categorized as extraordinary crimes or extraordinary crimes in Indonesia, where *Justice Collaborator* play an important role, especially assisting law enforcers such as investigators and public prosecutors, from the process of investigation, investigation, to examination at trial, witnesses play a role is so important that it is often the determining reason when uncovering the case. The type of research used in this study is Normative Juridical research which bases its analysis on Law Number 31 of 2014 Concerning the Protection of Witnesses and Victims, Article 340 of the Criminal Code, and Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2011 which is valid and relevant to the legal issues that become focus of research Legal protection for *Justice Collaborator* in premeditated murder cases. Legal protection is a form of service that must be provided by the government to provide a sense of security to every citizen. LPSK provides full protection for Richard Eliezer in protecting Richard Eliezer during the trial process. all the things he knows about a problem, be it who is the main actor and so on, so that the case becomes clear.

**Keywords:** *Justice Collaborator, Witness And Victim Protection, LPSK*

### Abstrak

*Justice Collaborator* sering diartikan sebagai "Saksi Mahkota". Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada tahun 2022 lalu menjadi perbincangan panas masyarakat Indonesia, melibatkan perwira tinggi polri dan para ajudannya, salah satu pelaku yaitu Richard Eliezer kemudian memberanikan diri untuk mengajukan diri menjadi *Justice Collaborator* untuk mengungkapkan fakta-fakta atas peristiwa pembunuhan berencana tersebut. *Justice Collaborator* memiliki peran yang sangat penting dalam membantu para penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak kejahatan tertentu yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. *Justice Collaborator* akan berperan sebagai saksi yang membantu penyidik dan penuntut umum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai pemeriksaan pada persidangan. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 340 KUHP, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 sebagai dasar analisis yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dalam kasus pembunuhan berencana ini. Setiap masyarakat wajib mendapatkan pelayanan oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum agar tercipta rasa aman dalam proses hukum. LPSK memberikan layanan sepenuhnya untuk melindungi Richard Eliezer beserta keluarganya selama proses persidangan. Hal tersebut dikarenakan status Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* atau saksi yang bekerja sama. Status *Justice Collaborator* akan didapat oleh orang yang berkenan memberikan fakta hukum atau semua hal yang diketahuinya terkait sebuah peristiwa hukum hingga kasus tersebut menjadi lebih jelas dan mencapai hasil yang memiliki nilai keadilan.

**Kata kunci:** *Justice Collaborator, Perlindungan Saksi Dan Korban, LPSK*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Muhammadiyah Purwokerto

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Purwokerto

## PENDAHULUAN

Tujuan utama dari keberadaan hukum di lingkungan masyarakat adalah untuk menjaga ketertiban serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hukum yang telah hidup dan berkembang di dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari lingkungan tersebut. Hukum mengenal sebuah adigium yang berbunyi "*Ubi Societas Ibi Ius*" yang dapat diartikan ketika terdapat kehidupan masyarakat maka disitu juga akan terdapat hukum.<sup>3</sup> Peran penting hukum di lingkungan masyarakat dikarenakan kebutuhan masyarakat itu sendiri akan hukum agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Apabila di lingkungan masyarakat tersebut tidak ada hukum maka akan terjadi kehidupan tidak teratur dan tidak tertib.

Peristiwa kejahatan menjadi hal yang sudah dihadapi oleh manusia sejak masa lampau. Kejahatan sudah tercipta sejak zaman Nabi Adam dan Siti Hawa dan tak henti-hentinya menjadi persoalan bagi manusia yang terus diperbincangkan. Berdasarkan hal tersebut maka muncul sebuah adagium atau istilah dalam dunia hukum yang dapat diartikan dimana ada masyarakat maka disitu juga akan ada kejahatan yang terjadi. Istilah tersebut dikenal dalam dunia hukum sebagai "*Crime Is Eternal-As Eternal As Society*".<sup>4</sup>

Pola dan perilaku tindak kejahatan di Indonesia sangat bermacam-macam. Setiap tindak kejahatan memiliki pola yang berbeda berdasarkan pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh kelas menengah ke bawah hingga kejahatan yang dilakukan oleh kelas menengah atas. Akibat dari berbagai macam pola tindak kejahatan tersebut menyebabkan timbulnya rasa resah dan khawatir di lingkungan masyarakat. Masyarakat menjadi merasa tidak aman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hukum Pidana dihadirkan oleh Negara di lingkungan masyarakat agar tercipta rasa aman untuk melindungi individu serta kelompok dari tindak kejahatan yang ada di lingkungan tersebut. Rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat akan menimbulkan perasaan tenang dan menghilangkan rasa khawatir dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kejahatan dapat menimbulkan kerugian berupa materil yang telah diatur dalam hukum perdata, serta kerugian yang berkaitan dengan keselamatan jiwa dan raga setiap individu serta kelompok. Kerugian terhadap jiwa berkaitan dengan perasaan serta kondisi mental setiap individu. Sedangkan kerugian terhadap raga berkaitan dengan tubuh setiap individu termasuk dengan nyawa seseorang.<sup>5</sup>

Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu tindak pidana pembunuhan biasa dan tindak pidana pembunuhan berencana. Pasal 338 KUHP yang mengatur tentang tindak pembunuhan biasa menerangkan bahwa apabila seseorang dengan sengaja merampas nyawa orang lain, maka dapat diancam karena pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun penjara. Sedangkan Pasal 340 KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan berencana. Pasal tersebut menerangkan bahwa apabila seseorang telah merencanakan dan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, maka dapat diancam karena pembunuhan berencana (*moord*) dengan pidana mati atau pidana penjara selama waktu tertentu dengan waktu maksimal dua puluh tahun atau pidana penjara seumur hidup. Unsur perencanaan menjadi pembeda atas kedua jenis tindak pidana pembunuhan tersebut. Tindak pembunuhan biasa terjadi ketika terdapat kehendak untuk merampas nyawa seseorang yang dilanjutkan dengan tindakan untuk merampas nyawa tersebut. Kehendak serta pelaksanaan untuk merampas nyawa tersebut terjadi dalam rentang waktu yang bersamaan. Berdasarkan hal tersebut maka antara niat atau kehendak untuk merampas nyawa dengan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan. Hal yang membedakan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa adalah adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan perampasan nyawa seseorang. Perencanaan tersebut dapat berupa ketenangan pelaku untuk memikirkan perbuatan pembunuhan tersebut, serta adanya rentang waktu dari niat jahat pelaku hingga pelaksanaan tindakan perampasan nyawa tersebut. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara tindak pidana pembunuhan biasa dengan tindak pidana pembunuhan berencana adalah hal yang ada pada diri pelaku tindak kejahatan itu sendiri sebelum melakukan tindakan perampasan nyawa. Kehendak atau niat jahat serta pelaksanaan perampasan nyawa pada tindak pidana pembunuhan biasa merupakan satu kesatuan, sedangkan pada tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku memiliki waktu dan situasi yang tenang untuk memikirkan tindakan perampasan nyawa tersebut.<sup>6</sup>

Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana hampir sama dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Unsur perencanaan menjadi unsur

<sup>3</sup> <https://www.terusberjuang.com/2017/12/pengertian-asas-ubi-societas-ibi-ius.html> dikutip pada 12/7/2023

<sup>4</sup> Yesmil Anwar, 2010, Kriminologi, Rafika Aditama, Bandung, hlm.200

<sup>5</sup> Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas hukum Pidana, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, hlm. 2

<sup>6</sup> Halif & Irianto Echwan, "Unsur rencana tidak pidana pembunuhan berencana", Jurnal Yudisial vol 14 nomor 1, April 2021

tambahan yang menjadi pembeda antara tindak pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana. Hal tersebut berbeda dengan tindak pembunuhan dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menggunakan pengertian dari pembunuhan secara langsung dari delik pembunuhan biasa.<sup>7</sup> Kasus pembunuhan yang dialami oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat menjadi contoh salah satu tindak pembunuhan berencana yang terjadi di Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 dengan pelaku Richard Eliezer, Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf. Para pelaku tersebut didakwa telah dengan sengaja dan dengan perencanaan terlebih dahulu melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan perampasan nyawa orang lain.<sup>8</sup> Kasus pembunuhan berencana tersebut kemudian menjadi suatu hal yang terus diperbincangkan di masyarakat Indonesia. Perbincangan tersebut juga telah melibatkan para petinggi Kepolisian Republik Indonesia beserta para ajudannya. Salah satu hal yang menarik dari peristiwa tersebut adalah keberanian salah satu pelaku yaitu Richard Eliezer yang berani dalam mengungkapkan fakta-fakta atas peristiwa pembunuhan berencana tersebut. Richard Eliezer yang saat itu berperan sebagai saksi yang bekerjasama kemudian mengajukan diri kepada LPSK untuk mendapatkan perlindungan karena merasa keselamatan dirinya terancam.

Aparat penegak hukum wajib memberikan upaya hukum berupa perlindungan hukum agar tercipta rasa aman pada subyek hukum, baik secara jiwa maupun raga agar terhindar dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>9</sup> Masyarakat berhak untuk merasakan kenikmatan atas hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri dengan adanya perlindungan hukum. Apresiasi pantas diberikan terhadap langkah perlindungan hukum yang diberikan kepada seorang saksi yang juga berperan sebagai pelaku dalam tindak kejahatan (*Justice Collaborator*). Hal tersebut dikarenakan pentingnya peran *Justice Collaborator* dalam membantu penegak hukum untuk mengungkap sebuah peristiwa hukum yang sulit diungkap apabila tanpa melibatkan mereka yang benar-benar mengetahui secara detail tindak kejahatan yang terjadi dalam peristiwa tersebut.<sup>10</sup> Salah satu Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap orang yaitu hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Hal tersebut menjadikan perlindungan terhadap hak hidup pelaku tindak pidana merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia itu sendiri.<sup>11</sup>

*Justice Collaborator* seringkali disebut juga sebagai saksi pelaku atau seseorang yang berperan sebagai pengungkap fakta dalam proses pengungkapan suatu tindak kejahatan. Konsep yang mendasari penerapan *Justice Collaborator* adalah kerjasama pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum untuk menemukan fakta-fakta hukum dengan tujuan mendapatkan pelaku utama dalam suatu tindak pidana, sehingga tindak pidana yang terorganisir dapat diungkap dengan hasil yang memiliki nilai keadilan.<sup>12</sup> *Justice Collaborator* menjadi sering kali digunakan dalam mengungkap tindak pidana kejahatan tertentu yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa. *Justice Collaborator* akan berperan sebagai saksi yang membantu penyidik dan penuntut umum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, sampai pemeriksaan pada persidangan.

Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* sangat penting agar suatu kasus dapat terungkap secara terang-benderang. Richard Eliezer berperan sebagai *Justice Collaborator* yang kemudian membantu penegak hukum dalam proses pemeriksaan kasus tersebut yang pada akhirnya melalui putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan, Richard Eliezer selaku *Justice Collaborator* diberi hukuman yang ringan oleh hakim meskipun dia berperan dalam matinya korban. Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis artikel dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Pada Kasus Richard Eliezer)".

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Richard Eliezer selaku *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat?

<sup>7</sup> Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 82

<sup>8</sup> Putusan Nomor : 798/Pid. B/2022/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

<sup>9</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, penerbit balai pustaka Jakarta 1989

<sup>10</sup> Antonius Yoseph Bou, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)* dalam *Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Analogi Hukum, 2 (2) (2020), 142–147

<sup>11</sup> Laia Dodo Iaka, "Perlindungan hukum dalam penerapan hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan berencana", *Jurnal Panah Keadilan* 1 (1), 22-26, 2021

<sup>12</sup> Anwar Komarudin. "Penerapan Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum Pidana*. Vol. 5. No. 7, 2021. hlm. 78

2. Apakah perlindungan hukum terhadap Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* terbukti dapat membantu penegak hukum dalam pemeriksaan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat?

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Yuridis Normatif.<sup>13</sup> Penelitian hukum Yuridis Normatif menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma dalam hal ini berkaitan dengan asas-asas, norma, kaidah, perjanjian dan doktrin (ajaran).<sup>14</sup> Sistem norma tersebut terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan. Metoda penelitian Yuridis Normatif merupakan sebuah metode penelitian hukum yang menempatkan hukum dalam artian yang nyata. Penelitian ini diupayakan dapat melihat dan meneliti system kerja hukum di masyarakat.<sup>15</sup> Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis dengan melakukan analisa terhadap beberapa aturan yang relevan dengan focus penelitian, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 340 KUHP, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan hukum terhadap Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat

Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada subyek hukum untuk memberikan rasa aman secara jiwa dan raga serta melindungi subyek hukum dari ancaman dan gangguan dari berbagai pihak. Upaya tersebut menjadi suatu bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia. Tujuan dari perlindungan hukum tersebut agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri.<sup>16</sup>

Salah satu pengungkapan tindak pidana yang kerap kali menghadirkan seorang *Justice Collaborator* adalah pengungkapan tindak pidana korupsi. *Justice Collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi berperan sebagai seorang pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal memberikan informasi yang ia ketahui dengan tujuan menemukan fakta-fakta hukum serta barang bukti hingga pelaku utama dari tindak pidana korupsi tersebut. Peran *Justice Collaborator* sangat bermanfaat dalam hal pengungkapan tersangka dan alat bukti baru yang belum ditemukan oleh penegak hukum yang telah berupaya dengan berbagai macam cara. Salah satu caranya yaitu dengan mendapatkan keterangan dari tersangka yang bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum.<sup>17</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengkategorikan tindak pidana pembunuhan sebagai kejahatan terhadap jiwa seseorang. Hal tersebut diatur dalam Bab XIX Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Pembunuhan secara terminologis merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau membuat seseorang yang hidup menjadi mati. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengartikan pembunuhan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* di Indonesia tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 yang telah sejalan dengan hasil Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Pasal 37 ayat (2) Konvensi PBB menjelaskan bahwa setiap negara peserta wajib mempertimbangkan memberi kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Kemudian Pasal 37 ayat (3) Konvensi PBB menerangkan bahwa setiap negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan 'kekebalan dari penuntutan' bagi orang yang memberikan

<sup>13</sup> Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.2. No.3, 2015 hlm. 307

<sup>14</sup> Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 31.

<sup>15</sup> Salim HS, 2013, *Penerapan Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo, hlm. 26.

<sup>16</sup> Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama, hlm. 75

<sup>17</sup> Ayu Diah Pradnya Swari P.J,Dkk."Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana.

kerja sama substansial dalam proses penyelidikan atau penuntutan (*Justice Collaborator*) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.<sup>18</sup>

Pemerintah wajib memberikan pelayanan masyarakat berupa perlindungan hukum dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada setiap individu dalam masyarakat. Perlindungan hukum tersebut menjadi suatu hal yang penting bagi masyarakat, sehingga pada tanggal 11 Agustus 2006 pemerintah dengan kewenangannya menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap saksi dan korban ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK memiliki tugas pokok dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada saksi dan korban dalam suatu proses pengungkapan tindak pidana. Perlindungan yang diberikan oleh LPSK memiliki ruang lingkup pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan utama dari perlindungan hukum tersebut adalah agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.<sup>19</sup> Undang – undang tersebut semakin memberikan ketegasan terhadap komitmen Negara bahwa orientasi dari peradilan pidana tidak hanya pada pelaku tindak kejahatan, melainkan berorientasi juga terhadap kepentingan saksi dan korban dari suatu tindak kejahatan.<sup>20</sup>

Berdasarkan kasus pembunuhan berencana yang dialami oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, LPSK memberikan perlindungan sepenuhnya untuk Richard Eliezer yang berperan sebagai *Justice Collaborator* antara lain dengan memberikan penambahan personil untuk menjaga kesehatan Richard Eliezer di rutan Bareskrim Polri, mengawasi kegiatan Richard Eliezer 24 jam melalui CCTV, serta memastikan keamanan makanan selama dalam tahanan. Selama proses persidangan, LPSK juga memberikan perlindungan kepada keluarga Richard Eliezer agar terhindar dari segala bentuk gangguan serta ancaman dari pihak lain. Hal tersebut bertujuan agar Richard Eliezer merasa aman dalam memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan kasus tersebut agar tidak menimbulkan informasi dan keterangan yang semakin membuat kasus tersebut menjadi bias atau tidak jelas.

Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Ayat 1-3 menerangkan bahwa seorang *Justice Collaborator* berhak mendapatkan keuntungan berupa hak istimewa diantaranya yaitu diberikan kesempatan dan dijanjikan akan mendapatkan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan, serta akan mendapatkan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Penanganan khusus tersebut dapat berupa tempat penahanan yang terpisah dengan pelaku lainnya, pemberkasan yang terpisah antara berkas saksi pelaku dengan berkas pelaku lainnya, serta diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian tanpa berhadapan langsung dengan para terdakwa. Sedangkan bentuk penghargaan yang didapatkan atas kesaksian yang diberikan dapat berupa vonis ringan dari majelis hakim, remisi tambahan atau pemotongan masa hukuman, bahkan hingga pembebasan bersyarat.<sup>21</sup>

## **2. Perlindungan hukum terhadap Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* dapat membantu penegak hukum dalam pemeriksaan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 nomor 9 menerangkan bahwa yaitu saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang telah mengakui perbuatan yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama di dalam kejahatan tersebut serta memberikan informasi atau keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan atas kasus tersebut. Konsep yang mendasari penerapan *Justice Collaborator* adalah kerjasama pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum untuk menemukan fakta-fakta hukum dengan tujuan mendapatkan pelaku utama dalam suatu tindak pidana, sehingga tindak pidana yang terorganisir dapat diungkap dengan hasil yang memiliki nilai keadilan. Berdasarkan hal tersebut maka salah satu syarat untuk menjadi seorang *Justice Collaborator* adalah pelaku bukan merupakan pelaku utama. Hal tersebut dikarenakan apabila pelaku utama yang dijadikan *Justice Collaborator* maka pelaku utama dapat bebas dari jeratan hukum dan tidak

<sup>18</sup> <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230216135352-569-913927/apa-itu-justice-collaborator-ini-syarat-dan-hak-yang-diperoleh> dikutip pada 19/6/2023

<sup>19</sup> Saristha Natalia Tuage, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), *Lex Crimen*, 2 (2), hlm. 65-57.

<sup>20</sup> Netty Endrawati, Dewi Setyowati, 2018, Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*, 7 (2), hlm. 22.

<sup>21</sup> Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 10A

menimbulkan efek jera untuk mengulangi tindak kejahatannya. Selain SEMA Nomor 4 Tahun 2011, saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Menurut Abdul Haris Semendawai selaku ketua LPSK, masih terdapat beberapa perbedaan pendapat yang berkaitan dengan syarat untuk menjadi seorang *Justice Collaborator*. Beliau menerangkan bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 masih banyak perbedaan pendapat terkait siapa saja yang mampu dijadikan *Justice Collaborator*. Hal tersebut terjadi karena banyaknya peraturan yang berkaitan dengan *Justice Collaborator* sehingga timbul berbagai macam penerapan.<sup>22</sup>

Beberapa syarat yang harus terpenuhi agar seorang dapat mendapat status sebagai *Justice Collaborator* tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 nomor 9, yaitu:

- 1) Tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana serius dan terorganisir
- 2) Memberikan keterangan yang berpengaruh/signifikan
- 3) Relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius yang terorganisir
- 4) Bukan pelaku utama dari tindak pidana yang diungkapkannya, serta bersedia mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana terkait.<sup>23</sup>

Hal lain yang menjadi syarat seseorang dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator* yaitu pengakuan atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya serta pernyataan tertulis bahwa adanya ancaman terhadap pelaku yang bekerjasama atau keluarganya, baik secara fisik maupun mental apabila tindak kejahatan tersebut diungkap berdasarkan fakta yang sebenarnya. Apabila ketentuan tersebut telah terpenuhi, maka status *Justice Collaborator* dapat diberikan beserta hak-hak istimewa.

Beberapa aturan lain yang menjadi acuan dalam penetapan *Justice Collaborator* pada tahap penyidikan dan persidangan yaitu Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA No 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*), Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NO. M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, NO. PER-045/A/JA/12/2011, NO.1 TAHUN 2011, NO.KEPB-02/01-55/12/2011, NO.4 TAHUN 2011 Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama.

Tindak pidana pembunuhan berencana yang telah dialami oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada hari Jumat 8 Juli 2022, berlokasi di kediaman Ferdy Sambo tepatnya di Perumahan Dinas Duren Tiga, Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh tersangka Ferdy Sambo, telah terjadi peristiwa baku tembak antara korban dengan Richard Eliezer, serta Ricky Rizal. Motif dari kasus pembunuhan tersebut dikarenakan korban dituduh telah melakukan pelecehan terhadap Putri Candrawati selaku istri dari Ferdy Sambo. Kebenaran dari peristiwa tersebut mulai terungkap setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan yang panjang. Setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan, ditemukan fakta bahwa tidak ada peristiwa tembak-menembak seperti keterangan Ferdy Sambo sebelumnya, serta pelecehan seksual yang dituduhkan juga tidak terbukti. Richard Eliezer dalam proses tersebut diajukan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama sehingga mendapatkan perlindungan dari LPSK. Selama proses penyidikan, Richard Eliezer memberikan keterangan bahwa peristiwa tersebut bukan disebabkan karena tindakan pelecehan yang dilakukan oleh korban terhadap Putri Candrawati. Selain itu, penyidik juga melakukan penyidikan terhadap Putri Candrawati dan Ferdy Sambo dengan menggunakan alat pendeteksi kebohongan untuk membuktikan keterangan yang diberikan oleh Richard Eliezer. Hasil dari alat *Lie Detector* tersebut menyatakan bahwa Putri Candrawati dan Ferdy Sambo melakukan kebohongan dalam memberikan keterangan selama proses pengungkapan kasus. Selain pemeriksaan menggunakan alat *Lie Detector*, penyidik juga melakukan olah TKP ulang di lokasi tersebut serta melakukan pemeriksaan terhadap para saksi yaitu asisten rumah tangga, ajudan, serta petugas keamanan di lokasi. Berdasarkan hasil dari olah TKP dan pemeriksaan terhadap para saksi, ditemukan hasil bahwa tidak ditemukan adanya pelecehan kepada Putri Candrawati, sehingga motif utama tindak pembunuhan berencana karena pelecehan tidak terbukti.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* di kasus tersebut terbukti dapat membantu aparat penegak hukum. Richard Eliezer dapat dengan tenang memberikan keterangan yang jujur dan sebenar-benarnya sehingga dapat membuat proses penyidikan dalam persidangan berjalan dengan

<sup>22</sup> Fauzi farhan, taun taum, "Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia", Jurnal Pendidikan dan Konseling vol 4 nomor 5 tahun 2022

<sup>23</sup> <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6570291/apa-itu-justice-collaborator-status-hukum-yang-bikin-Eliezer-divonis-ringan-dikutip-06/07/2023>



semestinya serta menjadikan pertimbangan bagi majelis hakim dalam menghasilkan putusan yang mengandung nilai keadilan.

## KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum merupakan upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada subyek hukum untuk memberikan rasa aman secara jiwa dan raga serta melindungi subyek hukum dari ancaman dan gangguan dari berbagai pihak. Upaya tersebut menjadi suatu bentuk pengayoman terhadap hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia. Tujuan dari perlindungan hukum tersebut agar masyarakat dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum itu sendiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap saksi dan korban ialah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK memiliki tugas pokok dan wewenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada saksi dan korban dalam suatu proses pengungkapan tindak pidana. LPSK memberikan perlindungan sepenuhnya untuk Richard Eliezer yang berperan sebagai *Justice Collaborator*. LPSK juga memberikan perlindungan kepada keluarga Richard Eliezer agar terhindar dari segala bentuk gangguan serta ancaman dari pihak lain. Pasal 10 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Ayat 1-3 menerangkan bahwa seorang *Justice Collaborator* berhak mendapatkan keuntungan berupa hak istimewa diantaranya yaitu diberikan kesempatan dan dijanjikan akan mendapatkan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan, serta akan mendapatkan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 nomor 9 menerangkan bahwa yaitu saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang telah mengakui perbuatan yang dilakukannya, bukan merupakan pelaku utama di dalam kejahatan tersebut serta memberikan informasi atau keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan atas kasus tersebut. Konsep yang mendasari penerapan *Justice Collaborator* adalah kerjasama pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak hukum untuk menemukan fakta-fakta hukum dengan tujuan mendapatkan pelaku utama dalam suatu tindak pidana, sehingga tindak pidana yang terorganisir dapat diungkap dengan hasil yang memiliki nilai keadilan. Beberapa aturan lain yang menjadi acuan dalam penetapan *Justice Collaborator* pada tahap penyidikan dan persidangan yaitu Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA No 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*), Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tindak pidana pembunuhan berencana yang telah dialami oleh Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat pada hari Jumat 8 Juli 2022, berlokasi di kediaman Ferdy Sambo tepatnya di Perumahan Dinas Duren Tiga, Jakarta Selatan. Berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh tersangka Ferdy Sambo, telah terjadi peristiwa baku tembak antara korban dengan Richard Eliezer serta Ricky Rizal. Richard Eliezer dalam proses tersebut diajukan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama sehingga mendapatkan perlindungan dari LPSK. Selama proses penyidikan, Richard Eliezer memberikan keterangan bahwa peristiwa tersebut bukan disebabkan karena tindakan pelecehan yang dilakukan oleh korban terhadap Putri Candrawati. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kepada Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* di kasus tersebut terbukti dapat membantu aparat penegak hukum. Richard Eliezer dapat dengan tenang memberikan keterangan yang jujur dan sebenar-benarnya sehingga dapat membuat proses penyidikan dalam persidangan berjalan dengan semestinya serta menjadikan pertimbangan bagi majelis hakim dalam menghasilkan putusan yang mengandung nilai keadilan.

## SARAN

1. Diperlukan adanya peraturan atau undang – undang yang bersifat khusus yang mengatur tentang *Justice Collaborator*.
2. Perlu adanya kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat serta pentingnya perlindungan hukum bagi masyarakat itu sendiri.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

Adami Chazawi. 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers

Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, penerbit balai pustaka Jakarta 1989

Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Aripin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN syarif Hidayatullah Jakarta

Iskandar, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif, Ctk. 1*, Jakarta: Gaung Persada

Saristha Natalia Tuage, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Lex Crimen*

Netty Endrawati, Dewi Setyowati, 2018, *Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum*

Muhammad, 2008, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama

Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung

**Jurnal/Artikel**

Antonius Yoseph Bou, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Analogi Hukum*, 2 (2) (2020), 142–147

Anwar Komarudin. "Penerapan Justice Collaborator Dalam Peradilan Pidana Indonesia". *Jurnal Hukum Pidana*. Vol. 5. No. 7, 2021.

Ayu Diah Pradnya Swari P.J,Dkk."Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama(Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana.

Fauzi farhan ,taun taum, "Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia", *Jurnal Pendidikan dan Konseling* vol 4 nomor 5 tahun 2022

Halif & Irianto Echwan, "Unsur rencana tidak pidana pembunuhan berencana", *Jurnal Yudisial* vol 14 nomer 1 ,april 2021

Laia Dodo laka , "Perlindungan hukum dalam penerapan hukuman mati pada tindak pidana pembunuhan berencana", *Jurnal Panah keadilan* 1 (1), 22-26, 2021

Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis", *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.2. No.3, 2015 hlm. 307

**Perundangan**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*)

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

**Putusan Pengadilan**

798/Pid.B/2022/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



**Internet**

<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230216135352-569-913927/apa-itu-justice-collaborator-ini-syarat-dan-hak-yang-diperoleh> dikutip pada 19/6/2023

<https://youtube.com/short/BDWiwPg5jng?feature=share4> dikutip pada 24/06/2023

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6570291/apa-itu-justice-collaborator-status-hukum-yang-bikin-Eliezer-divonis-ringan> dikutip pada 06/07/2023

<https://www.terusberjuang.com/2017/12/pengertian-asas-ubi-societas-ibi-ius.html> dikutip pada 12/7/2023